



Aktifitas Bantuan Hukum Gratis dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin

Ali Ad Dhar¹, Muhammad Khotami Alfarisi², Mutiara Liza³, Julia Barus⁴

¹⁻⁴Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : aliadhar245@gmail.com¹, alfarisikhotami1@gmail.com², mutiaraliza25@gmail.com³, juliabarus2003@gmail.com⁴

Alamat : Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi penulis: aliadhar245@gmail.com

Abstract Protection and recognition of human rights is the responsibility of the state as a consequence of its status as a country of law. Every individual, including the poor who face legal problems, has the right to receive equal treatment before the law. Access to justice is a fundamental right of every citizen, but the poor often face various obstacles in obtaining legal aid. Legal aid for the poor is guaranteed by the constitution, but its implementation still faces various obstacles. The purpose of writing this journal is to enrich the literature related to the implementation and optimization of legal aid for the poor based on Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. This study uses a literature study approach by reviewing primary and secondary legal materials and analyzing them through various theories, doctrines, and legal principles. The results of this study are expected to contribute to increasing access to justice for the poor in Indonesia.

Keywords : Assistance, Legal; Access, Justice

Abstrak Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai negara hukum. Setiap individu, termasuk masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum, berhak mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum. Akses terhadap keadilan adalah hak mendasar setiap warga negara, namun masyarakat miskin sering kali menghadapi berbagai hambatan untuk memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin dijamin oleh konstitusi, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Penulisan jurnal ini bertujuan untuk memperkaya literatur terkait implementasi dan optimalisasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder serta menganalisisnya melalui berbagai teori, doktrin, dan asas hukum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan akses keadilan bagi masyarakat miskin di Indonesia

Kata Kunci : Bantuan, Hukum; akses, keadilan

1. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin adalah keterbatasan akses terhadap keadilan, terutama bagi mereka yang sedang berurusan dengan masalah hukum. Kondisi ini menunjukkan dimensi lain dari kemiskinan, di mana mereka kesulitan mendapatkan keadilan dalam sistem peradilan. Meskipun negara telah menetapkan prinsip proses hukum yang adil (due process of law), kenyataannya penerapannya tidak selalu berjalan sesuai aturan. Masih ada pihak-pihak, baik dari penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan advokat, maupun dari masyarakat miskin itu sendiri, yang menyebabkan proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. (Raharjo et al., 2015)

Undang-Undang Bantuan Hukum mulai diperjuangkan oleh para aktivis sejak tahun 1998. Pada tahun 2004, rancangan undang-undangnya telah disusun, dan pada tahun 2009 masuk ke dalam Program Legislasi Nasional. Akhirnya, pada 2 November 2011, lahirlah UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan hak yang tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). (Monoarfa, Parasya et al., 2023)

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah hak asasi yang dimiliki setiap orang yang menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk memastikan akses keadilan bagi mereka yang sedang berurusan dengan hukum. Hak ini juga berfungsi melindungi hak-hak masyarakat, terutama bagi tersangka atau terdakwa dalam proses hukum. Oleh karena itu, hak atas bantuan hukum adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketentuan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 17, 18, 19, dan 34. (Somar, Fauzan et al., 2023)

Meskipun banyak aturan hukum di Indonesia yang dirancang untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keadilan tersebut. Masih ada banyak masyarakat, terutama dari kalangan miskin, yang belum merasakan keadilan dan hak-haknya sebagai warga negara. Ketidakadilan hukum kerap terlihat, seperti dalam kasus pejabat negara yang terlibat korupsi. Meski mereka merugikan negara dan masyarakat dengan jumlah uang yang sangat besar demi keuntungan pribadi, hukuman yang diberikan sering kali tidak sebanding dengan kejahatannya. Bahkan, beberapa koruptor tetap dapat menikmati fasilitas mewah di penjara atau dengan mudah keluar masuk tahanan. Hal ini sangat kontras dengan perlakuan terhadap rakyat kecil, seperti seorang nenek yang pernah dihukum penjara hanya karena mencuri ayam untuk menyambung hidup bersama cucunya. (Azalia, 2020)

Menurut penulis, inilah akar ketidakadilan dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun aturan hukum di Indonesia telah dirancang dengan sangat baik untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat, masalah utama terletak pada pelaksanaannya. Masih banyak masyarakat, terutama dari kalangan miskin, yang menjadi korban ketidakadilan akibat tindakan para penegak hukum. Hak-hak mereka sering kali terabaikan, meskipun negara telah menetapkan prinsip keadilan tersebut dalam aturan hukumnya

Meskipun bantuan hukum masih terbatas, diharapkan upaya ini mampu memberikan perlindungan hak bagi masyarakat miskin agar mereka dapat memperoleh perlakuan yang adil, baik dalam proses peradilan maupun di luar peradilan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai efektivitas bantuan hukum gratis dalam memperluas akses keadilan bagi kalangan masyarakat miskin.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* atau studi pustaka. Artinya, seluruh data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari tinjauan literatur terhadap berbagai bahan hukum. Bahan hukum yang dianalisis mencakup bahan hukum primer, seperti berbagai peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder, seperti jurnal-jurnal hukum.

3. PEMBAHASAN

Efektifitas Bantuan Hukum

Istilah efektivitas berasal dari kata "effective" dalam bahasa Inggris, yang berarti "berhasil." Efektivitas bantuan hukum dapat diukur dengan beberapa indikator, seperti seberapa berhasil kasus-kasus yang ditangani, seberapa puas klien dengan layanan yang diberikan, sejauh mana pemahaman hukum masyarakat meningkat, dan sejauh mana bantuan hukum dapat mempengaruhi perubahan kebijakan serta praktik hukum yang lebih adil.

Efektivitas bantuan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Salah satunya adalah kualitas layanan, yang mencakup kemampuan dan profesionalisme advokat, kemudahan akses informasi yang jelas, serta pendekatan yang berfokus pada kebutuhan klien. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dari segi dana maupun tenaga kerja, sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas layanan bantuan hukum. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat berperan, melalui kebijakan yang mendukung, anggaran yang memadai, serta partisipasi aktif dalam pengawasan dan evaluasi program bantuan hukum untuk meningkatkan efektivitasnya.(Firmansyah et al., 2024)

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menghadapi proses hukum, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum serta mendorong penggunaan produk

hukum yang tersedia. Selain itu, bantuan ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan masyarakat dan kewarganegaraan. (citizen).(Sahabat et al., 2023)

Di Indonesia, tanggung jawab negara terhadap hak atas bantuan hukum belum dinyatakan secara eksplisit. Namun, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan pengakuan bahwa Indonesia adalah negara hukum menegaskan bahwa hak atas bantuan hukum merupakan hak konstitusional. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan memastikan perlindungan hak atas bantuan hukum bagi setiap individu yang tidak mampu mengakses keadilan hukum.(Bachtiar, 2016)

Penulis berpendapat bahwa efektivitas bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah utama. Pertama, memperkuat pelaksanaan program bantuan hukum, termasuk meningkatkan kapasitas POSBAKUM, standarisasi layanan, dan pengawasan yang ketat. Kedua, meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, baik dari segi kemampuan advokat, ketersediaan informasi, maupun pendekatan yang fokus pada kebutuhan klien. Ketiga, memperluas cakupan layanan bantuan hukum, terutama ke daerah terpencil dan kelompok masyarakat yang rentan. Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan prosedur untuk mengakses layanan tersebut.

Dasar Hukum Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Pada dasarnya, semua produk hukum, dari yang tertinggi hingga yang terendah dalam hierarki hukum, tidak bisa terlepas dari dasar hukum utama negara ini, yaitu Pancasila, baik secara filosofis maupun yuridis. Hal ini juga berlaku dalam implementasi pembuatan undang-undang yang mengatur lembaga bantuan hukum, yang merupakan salah satu penjabaran dari Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Kedua sila tersebut mengandung makna tentang penjaminan keadilan dan kesetaraan sosial. Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang yang mengatur bantuan hukum, seperti:

1. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali." Secara singkat, penjabaran dari pasal ini adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh pembelaan hukum (akses ke penasihat hukum), diperlakukan sama

di depan hukum (kesetaraan di hadapan hukum), dan mendapatkan keadilan bagi semua (keadilan untuk semua)

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur mengenai profesi advokat, hak dan kewajiban advokat, serta peran advokat dalam sistem peradilan di Indonesia.
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kewenangan dan independensi lembaga peradilan dalam sistem hukum Indonesia.
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum mengatur mengenai struktur dan kewenangan peradilan umum di Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur mengenai peradilan yang menangani perkara terkait agama di Indonesia.
7. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur mengenai kewenangan peradilan yang menangani sengketa administrasi negara.
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum mengatur mengenai pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu.
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum memberikan panduan teknis mengenai cara pemberian bantuan hukum dalam peradilan umum.
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan hukum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013.

Kesepuluh aturan di atas, mulai dari konstitusi hingga Undang-Undang, serta peraturan internal yang berlaku di Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, merupakan dasar hukum dan pedoman bagi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Indonesia, serta menunjukkan penerapan Indonesia sebagai negara hukum. (Arliman S et al., 2022)

Hukum Sebagai Sarana Keadilan

Keadilan adalah elemen yang menjaga tatanan kehidupan masyarakat yang beradab. Hukum dibuat untuk memastikan setiap orang, baik masyarakat maupun penyelenggara negara, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga hubungan sosial dan mencapai tujuan bersama, atau untuk mencegah tindakan yang dapat merusak keadilan. Jika kewajiban tidak dipenuhi atau larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena keadilan yang dilanggar. Untuk memulihkan ketertiban dalam masyarakat, keadilan harus ditegakkan, dan setiap pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya. (Melisa et al., 2023)

Salah satu ciri penting dari pemahaman negara hukum adalah bahwa tidak ada seorang pun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum sejatinya memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa memandang kekuasaan yang mereka miliki. Meskipun seseorang mungkin tidak mampu membiayai usaha untuk meraih keadilan, mereka tetap berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Keberadaan bantuan hukum ini menjadi salah satu cara untuk mencapai pemerataan keadilan dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia. (Panjaitan, 2019)

Hak untuk mendapatkan pembelaan oleh advokat dan penasihat hukum (akses ke penasihat hukum) serta diperlakukan sama di depan hukum (kesetaraan di hadapan hukum) merupakan hak asasi manusia yang berlaku untuk semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu, atau keadilan untuk semua. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari akses ke penasihat hukum dan kesetaraan di hadapan hukum, yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari pemberian bantuan hukum. (Eddy, Donny Karauwan, 2017)

Negara harus memastikan bahwa keadilan sosial ada untuk semua orang di Indonesia, terutama untuk orang miskin dan tidak mampu, sehingga tidak ada yang luput dari keadilan, yang merupakan amanat konstitusi. Negara juga harus memberikan bantuan hukum kepada orang miskin untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses ke keadilan. (Panjaitan, 2019)

Jika hukum yang adil diterapkan, warga negara akan percaya pada lembaga hukum dan pemerintah, yang akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, keadilan bukan hanya merupakan hak, tetapi juga tanggung jawab setiap orang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip ini diterapkan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari. Ini berarti bahwa setiap warga negara memiliki hak

yang sama di hadapan hukum dan menerima perlakuan yang adil, sehingga tidak ada orang yang berada di atas hukum ketika mereka berhadapan dengan sistem hukum.(Nurtesna & Mabsuti, 2019)

4. KESIMPULAN

Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam proses hukum, tetapi juga untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum dan mendorong penggunaan produk hukum yang ada, serta sebagai sarana pendidikan tentang hukum dan kewarganegaraan.

Penulis berpendapat bahwa efektivitas bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin bisa ditingkatkan dengan beberapa langkah utama. Pertama, memperkuat pelaksanaan program bantuan hukum. Kedua, meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum, baik dari segi kemampuan advokat, ketersediaan informasi, maupun pendekatan yang lebih fokus pada kebutuhan klien. Ketiga, memperluas cakupan layanan bantuan hukum. Keempat, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dan cara mengakses layanan tersebut.

Salah satu ciri penting dari pemahaman negara hukum adalah bahwa tidak ada seorang pun karena ketidakmampuannya kehilangan haknya untuk memperoleh keadilan. Hukum sejatinya memperlakukan semua orang dengan sama, tanpa memandang kekuasaan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman S, L., Suryanef, S., Arif, E., & Sarmiati. (2022). Legal Assistance for the Poor To Reach Justice. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(2). <https://doi.org/10.33760/jch.v7i2.556>
- Azalia, S. N. (2020). Peran dan Efektivitas Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence, 1(2). <https://doi.org/10.15294/digest.v1i2.48622>
- Bachtiar. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I, 3(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v3i2.7854>
- Eddy, Donny Karauwan, S. (2017). Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Kabupaten Manokwari. Jurnal Konstitusi, 10(2).

Firmansyah, R., Prasetya, N. E., & Renanda, V. S. (2024). Efektivitas Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gresik. *Deposisi : Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(3).

Melisa, Khoiriyah, E., Pamungkas, B. P., Hardianti, I., & Zildjianda, R. (2023). Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia. *Al-Manhaj : Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2084>

Monoarfa, Parasya, A., Wantu, F. M., & Sarson, Mohammad, T. Z. (2023). Peran Lembaga Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Tidak Mampu Di Gorontalo Dalam Perkara Kasus Perdata. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora Dan Seni*, 1(2).

Nurtesna, R., & Mabsuti. (2019). Peran Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(2). <https://doi.org/10.53363/bureau.v4i2.429>

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1). <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384>

Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat). *Mimbar Hukum*, 27(3). <https://doi.org/10.22146/jmh.15881>

Sahabat, A. N., Arti, A., & Insani, N. (2023). Efektivitas Bantuan Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.5227/http>

Somar, Fauzan, F., Barthos, M., & Wardhani, Indah, K. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Kurang Mampu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. *Jurnal Multidisiplin Borobudur*, 1(2).